



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/ Kep. 9 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam Komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.03,02 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Bertugas :
- a. penyusunan bahan pengoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- b. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa;
- c. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa;
- d. pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa;

- KEEMPAT : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.03.02 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak,
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
Cq. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jambi.
2. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 Eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI
NOMOR 050/Kep. 9 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN
2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2022

- | | | | |
|-------|------------------|---|--|
| I. | PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. | PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KERINCI |
| III. | KETUA | : | KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KERINCI |
| IV. | SEKRETARIS | : | KASUBBAG PENGELOLAAN LPSE |
| V. | ADMIN PPE | : | ADY SAPUTRA, SKM
NIP.19780706 200212 1 004 |
| VI. | ADMIN AGENCY | : | DEDDY NOFRIADI, S.AP
NIP.19801119 200701 1 004 |
| VII. | VERIFIKATOR | : | 1. ERWIN EVENDI
NIP.19800116 200901 1 003
2. HAIDI PUTRA, SE
3. SEPDANIEL PUTRA, S.Sos,MM |
| VIII. | HELPDESK | : | DIAH LESTARI WILDA, SE |
| IX. | ADMIN JARINGAN | : | IWAL SUPRIADI, SE |
| XI. | ANGGOTA | : | 1. NOVEL SUHENDRA, SE
2. RICHA KRISTINA, S.Sos
3. EMA MARIA ANDANI, S.Pd |


BUPATI KERINCI

ADIROZAL